BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting dalam sebuah organisasi, sebab ia menjadi penggerak organisasi yang nantinya akan berupaya mewujudkan tujuan organisasi itu sendiri. Tanpa sumber daya manusia, organisasi tidak akan dapat menjalankan operasional dengan sebagaimana mestinya, oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Pengelolaan atau pengaturan sumber daya manusia tersebut disebut dengan manajemen sumber daya manusia.

Menurut Boone & Kutz sebagaimana dikutip oleh Larasati, manajemen sumber daya manusia adalah fungsi untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Organisasi memerlukan sumber daya manusia yang jujur, berintegritas, mau bekerja keras, berpikir secara kreatif, dan berkinerja unggul. Dengan demikian, memberi penghargaan; memberi semangat; dan memelihara sumber daya manusia secara berkala dan berarti adalah sesuatu yang penting.

Peran manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi sangatlah besar, sebab kunci keberhasilan sebuah organisasi terletak pada manajemen sumber daya

¹ Sri Larasati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 5.

² John M Ivancevich, Robert Konopaske, Michael T Matteson, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, edisi 7 jilid 1, Terj. Gina Gania, (Jakarta Timur: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 27.

manusia. Setiap organisasi dari ranah apapun tentu akan berusaha menerapkan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk meningkatkan kinerja organisasinya, tidak terkecuali dengan organisasi dalam ranah pengelolaan zakat.

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi angka kemiskinan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yakni mencapai 207,2 juta jiwa atau 87,18% dari total penduduk,³ Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Besarnya potensi ini dipengaruhi oleh adanya transisi demografi yang semakin hari semakin mengarah pada realisasi bonus demografi, di mana komposisi penduduk Indonesia didominasi oleh generasi produktif usia muda. Di samping itu, potensi tersebut juga disumbang oleh perkembangan kelas menengah di era ekonomi digital.

Pusat kajian Srategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) dalam Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) menyebutkan, total potensi zakat di Indonesia berdasarkan komponen IPPZ berjumlah Rp.233 triliun. Nilai tersebut sama dengan 1,72 persen dari PDB tahun 2017 yang senilai Rp.13.588,8 triliun. Jumlah tersebut disumbang dari 5 komponen objek zakat, yakni potensi zakat pertanian sebesar Rp.19,79 triliun, zakat peternakan sebesar Rp.9,51 triliun, zakat uang sebesar Rp.58,76 triliun, zakat perusahaan sebesar Rp.6,71 triliun dan zakat penghasilan sebesar Rp. 139,07 triliun.⁴

³ Badan Pusat Statistik (BPS): Sensus Penduduk 2010

⁴ Pusat kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional dan STIE Al-Ishlah Cirebon, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*, (Jakarta: Pusat kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2019), hal. 2.

Besarnya potensi tersebut pada kenyataannya belum dapat terealisasi secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil realisasi penghimpunan dan pertumbuhan ZIS dari tahun 2013-2017 sebagai berikut:

7.000,0 40 35 6.000,0 30 5.000,0 25 4.000,0 20 3.000,0 15 2.000,0 10 1.000,0 5 2013 2014 2015 2016 2017 Nilai Penghimpunan ZIS (miyar Rp.) Pertumbunan (%)

Gambar 1.1 Realisasi Penghimpunan dan Pertumbuhan ZIS Tahun 2013-2017

Sumber: Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2017 jumlah zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang terhimpun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nilai penghimpunan terbesar diperoleh pada tahun 2017 dengan jumlah Rp 6,2 triliun. Meskipun pada tahun 2017 penghimpunan ZIS mengalami peningkatan sekitar 24% dari tahun sebelumnya, tetapi total penghimpunan tersebut bahkan masih terbilang kecil apabila dibandingkan dengan angka potensi penghimpunan zakat.⁵

Belum terealisasinya potensi zakat yang besar ini disebabkan oleh kurang maksimalnya pengelolaan zakat di Indonesia, terutama dalam hal penggalian zakat. Di samping rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, terbatasnya teknologi yang digunakan, serta belum optimalnya sistem informasi

_

⁵Pusat kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2019*, (Jakarta: Pusat kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2019), hal. 12.

terpadu antar amil, ada satu hal yang menghambat pengelolaan zakat di Indonesia, yakni terbatasnya sumber daya manusia (amil) yang profesional, terampil dan kompeten. Hal ini menjadi permasalahan zakat nasional yang hingga kini berusaha diurai oleh institusi-institusi yang berwenang, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁶ Ia merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sesuai dengan regulasi yang ada, BAZNAS melakukan pengelolaan zakat, termasuk di dalamnya melakukan pengelolaan sumber daya manusia dengan mengacu kepada kedua regulasi tersebut.

Di masa kini, tuntutan profesionalisme dalam pengelolaan zakat semakin mendapat perhatian, baik dari pemerintah, masyarakat, terutama dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) itu sendiri. Salah satu tuntutan tersebut adalah yang berkaitan dengan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Untuk meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan zakat serta menciptakan sumber daya manusia (amil) yang profesional; terampil; dan kompeten, Badan Amil Zakat Nasional memfokuskan diri pada penguatan sumber daya manusia dan sistem. Rakornas Zakat 2019 di

_

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6

⁷ *Ibid.*, hal. 434.

Hotel Sunan Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 4-6 Maret 2019 menghasilkan 22 resolusi. Salah satunya, BAZNAS menyelenggarakan Pendidikan dan latihan yang diikuti sekurang-kurangnya 750 amil. Rinciannya adalah 45 amil dari BAZNAS pusat, 660 amil dari BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota serta 45 amil dari LAZ.8

Disamping perhatian dari organisasi pengelola zakat terkait dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia di Indonesia memang akan menjadi prioritas utama pemerintah untuk kedepannya. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020, pemerintah fokus memperkuat daya saing perekonomian dan industri melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraannya menyampaikan bahwa persaingan dunia yang semakin ketat dan disrupsi di berbagai bidang, membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tepat. 10

Perkembangan zaman yang kini telah memasuki era digital dan disrupsi banyak mengubah sistem dan paradigma dalam masyarakat. Sistem informasi yang berkembang pesat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia dari segala aspek, tak terkecuali dalam bidang pengelolaan zakat. Paradigma tradisional yang mulai digeser oleh paradigma modern dalam pengelolaan zakat menjadi bukti dari sumbangsih perubahan zaman. Di sinilah peran manajemen

_

^{8 &}lt;u>https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/pnz3ov384/baznas-fokus-kuatkan-sdm-dan-sistem</u> (Diakses pada tanggal 20 Juli 2020)

⁹ https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/01/103128065/menuju-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia-yang-unggul?page=all (Diakses pada tanggal 20 Juli 2020)

https://katadata.co.id/berita/2019/08/16/jokowi-ungkapkan-pentingnya-kualitas-sdm-di-hadapan-anggota-dewan (Diakses pada tanggal 23 Juli 2020)

sumber daya manusia yang adil dan profesional dalam mempertahankan daya saing organisasi. Amil yang memiliki kompetensi tinggi akan berpengaruh terhadap profesionalisme organisasi.

Amil adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara untuk mengambil zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak. Amil zakat disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut tiga, setelah fakir dan miskin. Posisi nomor tiga ini tentu bukan tanpa pesan. Pesannya menunjukkan betapa pentingnya peran amil zakat dalam proses berjalannya syariat zakat. Itulah mengapa pengelolaan zakat seharusnya dilaksanakan oleh amil yang profesional, sebab peran pengelolaan zakat merupakan perintah Allah SWT yang tercantum dalam kitab suci Al Qur'an. Tanggung jawab utama amil adalah untuk mengambil zakat dari para muzaki dan menyalurkannya kepada mustahik sesuai dengan prinsip syariah agar tercapai kemaslahatan.

Di Indonesia, pelaksanaan pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan secara nasional oleh BAZNAS Indonesia. Di lingkup wilayah, pelaksanaan pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 15 ayat (1) berbunyi bahwa "Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota." Untuk merespon amanat yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, setiap daerah kemudian membentuk BAZNAS di wilayahnya masing-masing, tidak terkecuali dengan

¹¹ DEKS Bank Indonesia – P3EI-FE UII, PENGELOLAAN ZAKAT YANG EFEKTIF: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016), hal. 108.

Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014, BAZNAS Kabupaten Trenggalek dibentuk oleh pemerintah sebagai badan resmi yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Trenggalek.¹²

BAZNAS Kabupaten Trenggalek sebagai kepanjangan tangan dari BAZNAS Indonesia melaksanakan pengelolaan zakat dengan mengadopsi sistem dan manajerial dari BAZNAS Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Trenggalek dipimpin oleh 5 (lima) pimpinan. 5 (lima) orang tersebut terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang masing-masing membidangi fungsifungsi tertentu. Untuk menunjang kinerja pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek, ada 8 (delapan) pelaksana yang tugas dan fungsinya *in line* dengan keempat bidang yang ada. Tupoksi-tupoksi kerja pada BAZNAS Kabupaten/Kota lebih jelas diatur pada Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dinilai telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, utamanya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek yang masih cukup tinggi. Melalui dana ZIS yang telah terhimpun, BAZNAS Kabupaten Trenggalek kemudian menyalurkan dana tersebut kepada

¹² Majalah BAZNAS Kabupaten Trenggalek, LINTAZ (Liputan Seputar Zakat), Edisi 3 2020, hal. 2.

para mustahik melalui program-program tertentu, terutama kepada fakir dan miskin yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam upaya mencapai kriteria kinerja pembangunan daerah.

BAZNAS Kabupaten Trenggalek merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat (LPZ) di Kabupaten Trenggalek yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam ranah kesejahteraan sosial, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. Melalui sinergi yang dibangun BAZNAS Kabupaten Trenggalek dengan Gertak (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) dan Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten berhasil menunjukkan pencapaiannya dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Trenggalek yang dikutip oleh Radar Tulungagung, pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek mencapai 76,44 ribu orang atau senilai 10,98%. Angka tersebut telah mengalami penurunan sebesar 7,06 ribu orang atau senilai 1,04% dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 yang sebesar 83,50 ribu orang atau senilai 12,02%.

Kiprah BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam membantu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek sangatlah nyata, padahal tidak diimbangi dengan jumlah potensi zakat yang besar. Jika dihitung, jumlah potensi penghimpunan zakat di Kabupaten Trenggalek berkisar antara 8-9 miliar. Angka ini masih terbilang kecil apabila dibandingkan dengan potensi zakat di daerah lain yang memiliki luas wilayah serta potensi ekonomi yang lebih besar. Potensi zakat di suatu daerah tentu dipengaruhi oleh kondisi sosial; ekonomi; dan geografis

https://radartulungagung.jawapos.com/read/2019/12/17/170615/angka-kemiskinan-dan-pengangguran-turun-kebahagiaan-masyarakat-naik (Diakses pada tanggal 15 Desember 2020)

wilayahnya, maka tidak heran jika jumlah potensi zakat di Kabupaten Trenggalek belum mencapai angka yang besar. Di sisi lain, jumlah dana ZISWAF yang terhimpun di Kabupaten Trenggalek pada realitanya juga belum besar. Capaian penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek selama 3 (tiga) tahun terakhir masih berada di angka 3 miliar, atau dengan kata lain masih tergali sekitar 35%-40% dari potensi tersebut. Meskipun begitu, jumlah penghimpunan dana ZISWAF di Kabupaten Trenggalek setiap tahunnya mengalami peningkatan yang positif.

Tabel 1.1

Jumlah Penerimaan Dana ZISWAF BAZNAS Kabupaten Trenggalek
Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Jumlah Penerimaan			
		Zakat	Infaq	Wakaf	Jumlah
1.	2017	1.736.489.890	1.141.789.221	25.820.000	2.904.099.111
2.	2018	2.179.982.223	1.036.670.289	72.149.000	3.288.801.512
3.	2019	2.100.726.239	1.252.057.213	43.035.000	3.395.818.453

Sumber: Majalah BAZNAS Kabupaten Trenggalek, *LINTAZ* (*Liputan Seputar Zakat*), Edisi 1-3 Tahun 2018-2020. Data diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2017-2019 perolehan dana ZISWAF di BAZNAS Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan. Akan tetapi, dari sisi penerimaan zakat ternyata terjadi fluktuasi angka yang cenderung menunjukkan penurunan pada satu tahun terakhir. Pada tahun 2017 terhitung jumlah dana zakat yang terhimpun sebesar Rp1.736.489.890,00. Pada tahun 2018 angka tersebut naik menjadi Rp2.179.982.223,00, kemudian turun menjadi Rp2.100.726.239,00 pada tahun 2019. Penurunan jumlah penerimaan zakat ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu belum adanya pembaharuan ikrar bagi ASN, banyaknya ASN yang telah purna dari tugas, dan lain-lain.

Untuk mendukung kegiatan BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam menghimpun dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), Bupati Trenggalek beberapa saat lalu mengeluarkan Surat Edaran baru yang dapat menunjang aktivitas penggalian potensi dana ZISWAF. BAZNAS Kabupaten Trenggalek sendiri dalam rangka merespon hasil penghimpunan yang pada satu tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari sisi penerimaan zakat, serta hadirnya regulasi-regulasi baru yang berpotensi meningkatkan perolehan dana ZISWAF Kabupaten Trenggalek di masa depan, berusaha untuk meningkatkan profesionalitas lembaganya melalui strategi-strategi yang tepat serta kebijakan-kebijakan yang efektif.

Perbedaan kondisi sosial, geografis, serta potensi zakat di tiap daerah dapat mempengaruhi perencanaan anggaran serta pengambilan keputusan pada masing-masing BAZNAS di tingkat daerah. Di daerah-daerah tertentu kondisi ini bahkan dapat menimbulkan permasalahan yang menyebabkan perkembangan organisasi menjadi terhambat. Kabupaten Trenggalek sendiri dengan kondisi masyarakat yang masih banyak memiliki tingkat kesejahteran sosial rendah; wilayah yang didominasi oleh pegunungan; serta potensi penghimpunan zakat yang tidak terlalu besar, membuat kegiatan pengelolaan zakat di Kabupaten Trenggalek menjadi pekerjaan yang tidak mudah.

Sebagai lembaga yang diharapkan dapat menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial melalui dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)

yang terhimpun, BAZNAS Kabupaten Trenggalek memikul beban berat dalam hal pendistribusian dana. Pendistribusian pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang dilaksanakan setiap hari melalui program-program yang beragam tentu akan membuat kewalahan apabila hanya di-handle oleh satu orang pelaksana di bidang pendistribusian dan pendayagunaan saja. Hal ini membuat pegawai lain ikut membantu pelaksanaan tugas dalam bidang pendistribusian. Artinya, para pegawai mendapatkan beban tugas tambahan sehingga tidak bisa fokus dengan tupoksinya sendiri. Kurangnya sumber daya manusia pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek disebabkan oleh perencanaan dalam pengadaan sumber daya manusia yang belum dapat direalisasikan karena memperhatikan skala prioritas dan jumlah anggaran dana.

Untuk mengurai permasalahan tentang keterbatasan jumlah sumber daya manusia tersebut, BAZNAS Kabupaten Trenggalek berusaha melakukan perbaikan manajemen sumber daya manusianya melalui berberapa upaya. Pertama, BAZNAS Kabupaten Trenggalek menyusun perencanaan sumber daya manusia yang tepat agar dapat menampung segala perkembangan kebutuhan dan tuntutan di masa yang akan datang. Kedua, BAZNAS Kabupaten Trenggalek berusaha mempererat komunikasi antar bagian dan memperkuat *team work* untuk meningkatkan efisiensi kinerja. Ketiga, pimpinan BAZNAS Kabupaten Trenggalek meminta komitmen pegawai agar bekerja sesuai dengan prosedur; tepat waktu; inovasi; kreatifitas; dan mengutamakan pelayanan. Keempat, BAZNAS Kabupaten Trenggalek melakukan peningkatan kapasitas pegawai melalui Pendidikan dan Latihan (diklat) agar diperoleh sumber daya manusia yang

profesional dan kompeten. Kelima, pimpinan BAZNAS Kabupaten Trenggalek melakukan *controlling* untuk memastikan kinerja yang baik di dalam organisasi serta evaluasi untuk memudahkan organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat.

Melalui upaya-upaya tersebut BAZNAS Kabupaten Trenggalek semakin menunjukkan profesionalitasnya dalam mengelola zakat. Cepat tanggapnya organisasi dalam merespon permasalahan umat, banyaknya lembaga sejenis yang berkunjung untuk melakukan studi banding, serta perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) mengindikasikan profesionalitas BAZNAS Kabupaten Trenggalek sebagai organisasi pengelola zakat. Semua ini tentu tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang profesional dan manajemen sumber daya manusia yang efektif di dalam organisasi. Dengan manajemen sumber daya manusia yang efektif, pencapaian visi misi dan target akan dapat diraih dengan baik, sehingga potensi zakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Trenggalek dapat terealisasi secara optimal.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengetahui lebih rinci mengenai keefektifan manajemen sumber daya manusia yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan pendapatan zakat dalam skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek untuk Meningkatkan Pendapatan Zakat".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk memahami secara lebih mendalam terhadap fenomena yang dikemukakan, maka penelitian ini berfokus pada keefektifan penerapan manajemen sumber daya manusia pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- Bagaimana penerapan manajemen sumber daya manusia pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek?
- 2. Bagaimana efektivitas penerapan manajemen sumber daya manusia pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan pendapatan zakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang ingin peneliti capai dalam penelitian. Tujuan penelitian dicantumkan agar pembaca laporan dapat mengetahui dengan jelas apa tujuan yang ingin dicapai peneliti sesungguhnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk menganalisa penerapan manajemen sumber daya manusia pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek.
- Untuk menganalisa efektivitas penerapan manajemen sumber daya manusia pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan pendapatan zakat.

 $^{^{\}rm 14}$ Husaini Usman dan Purnomo, Metodologis Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2006), hal. 29.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Di dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan, sebab kunci dari keberhasilan sebuah organisasi adalah manajemen sumber daya manusianya. Sumber daya manusia sebagai individu memiliki perbedaan karakter dan tujuan yang beragam, sehingga mengelola sumber daya manusia menjadi hal yang penting demi menyamakan persepsi dan tujuan individu dengan organisasi agar tujuan bersama tersebut dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Dalam pengelolaan zakat, manajemen sumber daya manusia (amil) menjadi unsur yang tidak dapat terpisahkan. Amil sebagai seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah berwenang untuk melaksanakan pengelolaan zakat, harus dikelola dan dipelihara dengan baik agar dapat memiliki kinerja yang unggul dalam mengelola zakat. Untuk itu, manajemen sumber daya manusia yang efektif penting dilakukan agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan optimal. Jika manajemen sumber daya manusia pada organisasi pengelola zakat diterapkan sesuai dengan standar yang ada, maka pengelolaan zakat akan semakin mengarah pada profesionalitas, sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan (dalam hal ini pencapaian visi misi dan realisasi potensi zakat) akan dapat dicapai. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa penerapan manajemen sumber daya manusia di dalam organisasi pengelola zakat (OPZ) dapat meningkatkan pencapaian tujuan organisasi

meningkatkan perolehan dana zakat apabila dilaksanakan dengan baik, yakni sesuai standar berdasarkan pada prinsip profesionalitas dan keadilan.

2. Secara praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi catatan atau masukan bagi BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan efektivitas lembaga, khususnya dalam hal manajemen sumber daya manusia, serta memperbaiki apabila terdapat kelemahan maupun kekurangan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya manajemen sumber daya manusia yang baik dalam pengelolaan zakat, sehingga dapat berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan umat serta dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya zakat.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang relevan serta menyempurnakan regulasi (perundang-undangan) yang ada agar berpengaruh ke depan dalam mengakselerasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kemandirian bangsa.

E. Definisi Istilah

Agar terdapat persamaan persepsi dalam memaknai judul "Efektivitas Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek", maka peneliti perlu menjelaskan definisi yang tercakup dalam judul tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Definisi Istilah Secara Konseptual

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif /éféktif/ berarti dapat membawa hasil; berhasil guna. Sedangkan kata efektivitas sendiri mempunyai arti sama dengan keefektifan, yaitu keadaan berpengaruh; hal berkesan; kemanjuran; dan keberhasilan. Efektivitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara atau peralatan yang tepat. Tepat di sini maksudnya sesuai dengan rencana dan tidak membuang-buang waktu (efisien).

b. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian atas sumber daya manusia saat pengadaan, pengembangan, pengkompensasian, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja, untuk mencapai tujuan organisasi, keinginan karyawan, dan kebutuhan masyarakat. 18

¹⁷ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi Ke-2, (Yogyakarta: BPPE, 1998), hal. 7.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi 1.1

¹⁶ Ibid.

¹⁸ Nurdin Batjo dan Mahadin Shaleh, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2018), hal. 1.

c. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.¹⁹

d. Pendapatan Zakat

Pendapatan zakat merupakan dana yang diperoleh dari hasil penghimpunan yang berasal dari zakat, baik berupa zakat maal maupun zakat fitrah. Zakat maal, sebagaimana ditetapkan dalam fiqh zakat, mencakup zakat emas dan perak, zakat atas pendapatan, zakat pertanian, dan jenis zakat lainnya, baik yang ditunaikan oleh perusahaan atau badan maupun oleh orang pribadi yang sudah menjadi muzakki.²⁰

2. Definisi Istilah Secara Operasional

Efektivitas penerapan manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan pendapatan zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melihat efektif atau tidaknya manajemen sumber daya manusia yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam mencapai tujuan (visi misi) organisasi serta meningkatkan pendapatan dana zakat di Kabupaten Trenggalek. Adapun pendapatan/perolehan zakat yang dimaksud adalah dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek baik dari zakat fitrah maupun zakat maal. Secara rinci penelitian ini akan menguraikan bagaimana penerapan manajemen sumber daya manusia pada

¹⁹ Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Evaluasi dan Pelaporan LPZ*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), hal. 16.

²⁰ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek, "Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019", hal. 11.

BAZNAS Trenggalek berikut dengan efektivitasnya dalam meningkatkan pendapatan dana zakat di Kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini membahas enam bab pembahasan:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama yaitu pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua yaitu kajian pustaka membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai alat analisa terhadap data penelitian ini. Dalam bab ini berisi deskripsi teori tentang konsep efektifitas, manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional, peningkatan pendapatan zakat, dan penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga yaitu metode penelitian berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analsisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab keempat yaitu hasil penelitian berisi tentang data hasil penelitian meliputi gambaran umum objek penelitian, paparan data, dan temuan

penelitian yang yang sesuai dengan topik skripsi dan diperoleh menggunakan metode-metode penelitian seperti diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun paparan data dan temuan penelitian yang disajikan terdiri dari dua sub pembahasan. Pertama yaitu paparan tentang penerapan manajemen sumber daya manusia pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek. Sedangkan yang kedua yaitu paparan tentang efektivitas penerapan manajemen sumber daya manusia pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan pendapatan zakat.

BAB V: PEMBAHASAN

Bab kelima yaitu pembahasan memuat memuat analisis peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya. Bab ini terdiri dari dua sub pembahasan, yaitu pembahasan tentang penerapan manajemen sumber daya manusia pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek, dan pembahasan tentang efektivitas penerapan manajemen sumber daya manusia pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan pendapatan zakat.

BAB VI: PENUTUP

Bab kelima yaitu penutup terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.